



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101  
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id  
Singaparna - 46415

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : PM.05.02/9/IPPNF/DPMPTSPTK/2023**

Dasar : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya  
Nomor : B/1879/PD.01.01/Disdikbud/2023 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : TAAM NURUL FALAH  
Alamat : Kp. Sabelen RT/RW 003/004 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya  
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL FALAH  
Nama Penanggung Jawab : SUJA'I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TASIKMALAYA.



H. AGUS BAHTIAR, SE.  
NIP. 19660211 199202 1 001

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.